

## **PELAKSANAAN KOORDINASI BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPTPM) DENGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) TERHADAP PENGURUSAN IZIN GANGGUAN USAHA LAUNDRY (HO) KOTA PEKANBARU**

**Husaini dan Parjiyana**

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIPOL UIR

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the level of objective Implementation Coordination of Badan Pelayanan Terpadu and Penanaman Modal (BPTPM) and then Badan Lingkungan Hidup (BLH) Against Business Interruption Handling Permit Laundry Pekanbaru. Assessment indicators Policies, Plans, Procedures and Work, and Briefing Meeting and Joint Decree. This type of research that is located in the Badan Pelayanan Terpadu and Penanaman Modal (BPTPM) with the Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pekanbaru This is a kuantitative, using a method that is used to discover knowledge on the subject of study at a particular moment to reveal empirical facts objective. There are two groups of population samples in this study are servants of Licensing numbered 12 and Employees Division of Environmental Impact Assessment (EIA) amounted to 5 people. Types and techniques of data collection consists of the data perimer, secondary, obesrvasi, interviews, questionnaires and documentation. Based on this analysis technique researchers assess and conclude that the implementation of the Coordination Badan Pelayanan Terpadu and Penanaman Modal (BPTPM) and then Badan Lingkungah Hidup (BLH) Against Business Interruption Handling Permit Pekanbaru City Laundry is in the interval Good Enough. Recommendations to be considered, especially with regard to local laws and regulations regarding the implementation of the permit interruption laundry business in the city of Pekanbaru.*

*Keywords: Implementation, Coordination and Licensing*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat obyektif Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru. Indikator penilaian Kebijakan, Rencana, Prosedur dan Tatakerja, Rapat dan Taklimat dan Surat Keputusan Bersama. Tipe penelitian yang berlokasi di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru ini adalah kuantitatif, yaitu dengan menggunakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu untuk mengungkapkan fakta empiris secara obyektif. Terdapat dua kelompok populasi sampel pada penelitian ini yaitu Pegawai Bidang Perizinan berjumlah 12 dan Pegawai Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berjumlah 5 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri dari data perimer, sekunder, obesrvasi, wawancara, quisioner dan dokumentasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru berada pada interval Cukup Baik. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan sosialisasi peraturan daerah mengenai pelaksanaan pengurusan izin gangguan usaha laundry di kota pekanbaru.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Koordinasi dan Perizinan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang bertambah modern dan berpikir praktis beserta model pakaian yang semakin berkembang dengan kualitas bahan yang semakin baik tentunya melahirkan jenis usaha jasa laundry yang juga kian maju, sehingga bisnis usaha laundry bermunculan di mana-mana baik dari skala kecil hingga skala besar.

Dengan berbagai sistem yang diterapkan dalam usaha jasa laundry, salah satunya sistem kiloan yang ditawarkan kepada konsumennya sehingga merambah ke semua lapisan masyarakat. Pertumbuhan usaha laundry di kota-kota besar hingga pelosok daerah tentunya menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha. Namun, dibalik besarnya keuntungan yang dihasilkan dari bisnis laundry, ternyata masih banyak laundry yang belum memiliki izin gangguan dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).

Dilihat dari Peraturan daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/ usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki izin gangguan dari walikota atau pejabat yang di tunjuk. Kegiatan/ usaha yang dapat menimbulkan gangguan dengan indeks gangguan besar/ tinggi, sedang dan kecil adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Berdasarkan PERDA nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan setiap laundry baik skala kecil atau besar wajib memiliki izin gangguan di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dikarenakan usaha laundry dikota pekanbaru yang semakin menjamur, dimana laundry tersebut menghasilkan limbah yang berdampak terhadap lingkungan, adapun izin lingkungan yang di maksud sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1 izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKP-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha/atau kegiatan, kemudian pada pasal 3 ayat 1 dan 2 disebutkan Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki UKP-UPL. usaha laundry yang disebutkan pada PERDA Nomor 8 Tahun 2012 tergolong pada usaha yang menggunakan mesin dengan gangguan sedang, dimana jenis usaha laundry berada pada urutan ke-41 dari jenis usaha-usaha yang dimaksud pada PERDA nomor 8 tahun 2012.

Berikut ini jumlah Laundry yang sudah memiliki Izin Gangguan Usaha Laundry di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Pekanbaru.

**Tabel 1. Lokasi/ Tempat Usaha Laundry Yang Telah Memiliki Izin Usaha di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru**

No	NAMA USAHA	ALAMAT USAHA	TANGGAL TERBIT IZIN
1	2	3	4
1	PT. Apik Berseri Cemerlang	Jl. Gulama/ Belendang	27 September 2012
2	CV. Seti Budi Tetatap Abadi	Jl. Dr. Setia Budhi No. 65 D	27 Desember 2012
3	Simplyfresh Laundry Outlet 85	Jl. Paus/ Partimura No. 32 B	31 Januari 2013

4	Simply Fresh Laundry	Jl. Belimbing	20 Februari 2013
5	Green Bebble	Jl. Khayangan perum. Griua Nirwana Blok A No.3	15 Maret 2013
6	Exclusive Laundry	Jl. Garuda Sakti	20 Maret 2013
7	Kundocare	Jl. Belimbing Gg. Anggur I	2 April 2013
8	Fresh Laundry	Jl. Balam Ujung/ Ikhlas No. 20	17 April 2013
9	CV. Orange House	Jl. Umban Sari	23 Mei 2013
10	CV. Arta Laundry	Jl. Paus No. 1	23 Mei 2013
11	CV. 5 A SEC	Jl. Gatot Subroto No. 59 A-B	14 Juni 2013
12	CV. 5 R	Jl. Tamtama No. 05	25 Julin2013
13	5a Sec/ PT Danamujaya Cipta Perkasa	Jl. Gatot Subroto No. 39 A	30 Juli 2013
14	Tokoh Anugrah Gemilang	Jl. T. Bey No. 38 C	11 Oktober 2013

Sumber : BPTPM Kota Pekanbaru 2015

Dari tabel diatas dapat diketahi jumlah laundry yang sudah memiliki Izin Gangguan di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru. Pada tahun 2012 hanya terdapat Dua laundry yang mengurus surat izin Gangguan yaitu PT. Apik Berseri Cemerlang dan CV. Seti Budi Tetatap Abadi sedangkan pada tahun 2013 terdapat 12 Laundry yang memiliki Izin Gangguan Mulai dari Simplyfresh Laundry Outlet 85 pada Januari 2013 sampai dengan Tokoh Anugrah Gemilang pada Oktober

2013sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 belum terdapat launry yang mengurus surat izin gangguan.

Berikut ini Gambaran mengenai jumlah Laundry yang belum memiliki Izin Gangguan Usaha Laundry di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Pekanbaru Berdasarkan pengamatan peneliti yang diambil secara Random Sampling dengan dibandingkan dengan data yang di miliki dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Pekanbaru.

**Tabel 2. Lokasi/ Tempat Usaha Laundry Yang Belum Memiliki Izin Gangguan Usaha Laundry di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru**

NO	NAMA USAHA	ALAMAT USAHA
1	2	3
1	Maps Laundry & Dry Cleaning	Jln. Paus
2	OX-Qilo Laundry	Jln. Subrantas
3	Laundry & Dry Cleaning	Jln. Subrantas
4	Laundryku	Jln. Imam Munandar
5	D'Laundrie	Jln. Kapling
6	Laundry Dry Cleaning	Jln. Riau
7	Kucek Laundry	Jln. Cempaka

8	Simply Fresh	Jln. Gatot Subroto
9	Simply Fresh	Jln. Imam Munandar
10	Simply Fresh	Jln. Kharudin Nasution
11	To Ken	Jln. Surabaya
12	Dinda Laundry	Jln. Sukakarya
13	Super Maxi	Jln. Kelapa Sawit
14	Emili	Jln. Surabaya
15	Kilat Laundry	Jln. Cempaka
16	Key Laundry	Jln. Adisucipto
1	2	3
17	Vermak	Jln. Surabaya
18	Family	Jln. Kelapa Sawit
19	D'Laundry	Jln. Adisucipto
20	Raysa Laundry	Jln. Cempaka
21	Super Wash	Jln. Subrantas
22	Cinta Laundry	Jln. Sukakarya
23	Resky Laundry	Jln. Cempaka
24	Epie Laundry	Jln. Paus
25	Rafa II	Jln. Surabaya
26	Kinete	Jln. Surabaya
27	Simpely Fresh	Jln. Paus
28	Fresh Laundry	Jln. Letkol Hasan
29	U'K Laundry	Jln. Sepakat

Sumber data: Data Olahan Penulis 2015

Adapun fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan dilihat dari pengamatan peneliti yaitu:

1. Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dan Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru dinilai kurang maksimal sehingga kurangnya kesadaran Pengusaha Landry dalam Mengurus Surat Izin Gangguan (HO).
2. Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu dan penanaman Modal Kota pekanbaru dan Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru dinilai tidak adanya sanksi yang tegas bagi pengusaha yang tidak membuat Izin Gangguan Usaha Laundry sehingga laundry yang tidak memiliki izin bermunculan dimana-mana.

#### Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal kota Pekanbaru dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam

Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan koordinasi Badan Pelayanan Tepadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Surat Izin Gangguan Usaha Laundry.

#### Kegunaan penelitian

Dari tujuan penelitian diatas mengenai pelaksanaan pengurusan pelayanan izin gangguan usaha laundry di badan pelayanan terpadu dan penanaman modal (BPTPM) kota Pekanbaru dapat dilihat dari penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan pemberian izin gangguan usaha laundry.
- b. Sebagai bahan masukan untuk peneliti lainnya yang melakukan penelitian dengan

kajian yang sama pada masa yang akan datang.

- c. Bagi penulis sendiri, penelitian ini dimaksudkan sebagai pengembangan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh.

### **Konsep Administrasi**

Hadari Nawawi ( dalam Inu Kencana, 2003;5 ) Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Prajudi Atmosudirjo (dalam Inu Kencana, 2003;4 ) Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi,. Jadi, barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi.

Leonard B. White (dalam Inu Kencana, 2003;4 ) Administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik baik ukuran besar maupun kecil.

### **Konsep Koordinasi**

Manusia adalah makhluk sosial dan Organisasional. Ia tidak dapat hidup sendiri tanpa berkoordinasi. Koordinasi selalu diperlukan dalam setiap organisasi kecil maupun organisasi besar baik dalam organisasi yang sederhana maupun yang kompleks, dalam mencapai tujuan organisasi selalu ada saja hal-hal yang saling berkaitan.

Usman (2013;488) koordinasi adalah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan dan pemamfaatan koordinasi yaitu mewujudkan KIS (Koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi) agar tujuan koordinasi dapat dilaksanakan

dengan baik dan pendekatan yang digunakan dalam koordinasi adalah pendekatan sistem koordinasi sebagai pengintegrasikan, pensinkronisasian dan penyederhanaan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus oleh sejumlah individu atau unit sehingga semua bersatu dalam jumlah yang tepat dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Tjokroamidjojo (1997;53) Koordinasi adalah upaya memadukan (mengintegrasikan), menyasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama. Kemudian sarana atau mekanisme koordinasi menurut Tjokroamidjojo (1997;55) adalah;

1. Kebjaksanaan sebagai alat koordinasi memberikan arah tujuan yang harus dicapai oleh segenap organisasi atau instansi sebagai pedoman, pengangan atau bimbingan untuk mencapai kesepakatan sehingga tercapai keterpaduan, keselarasan dan keserasian dalam mencapai tujuan.
2. Rencana, digunakan sebagai alat koordinasi karena didalam rencana yang baik tertuang secara jelas, sasaran, cara melakukan, waktu pelaksanaan, orang yang melaksanakan dan lokasi.
3. Prosedur dan tata kerja, digunakan sebagai alat koordinasi karena didalamnya memuat ketentuan siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan dan dengan siapa harus berhubungan, untuk itu prosedur perlu dituangkan dalam manual, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis atau pedoman kerja agar mudah diikuti oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Rapat dan taklimat, digunakan sebagai sarana koordinasi untuk memberikan pengarahan, memperjelas atau menegaskan kebijakan sesuatu masalah.
5. Surat keputusan bersama, digunakan untuk memperlancar penyesuaian suatu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu instansi, dapat diterbitkan surat keputusan bersama atau surat edaran bersama. Sangat efektif dalam mewujudkan kesepakatan dan kesatuan gerak dalam pelaksanaan tugas antara dua

tau lebih instansi yang terkait. Ditindak lanjuti dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang disusun oleh masing-masing instansi secara serasi dan saling menunjang.

### Konsep Izin

Sjachran Basah (dalam Adrian Sutedi, 170;2010) izin adalah Perbuatan Hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge (dalam Ridwan HR,2002;208) membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu:

“Izin merupakan suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tentunya yang sebenarnya dilarang. Ini

menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.

Sjachran Basah (dalam Ridwan HR, 2002;207), izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan.

Adrian Sutedi (167;2010) Izin adalah suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan Undang-undang atau praturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

### Operasional Variabel

Dalam mewujudkan sebuah penelitian, maka penulis tampilkan operasional variabel yang merupakan realisasi dari konsep dan juga mempermudah hasil penelitian serta pembahasan dalam sebuah konsep seperti dalam tabel II.I berikut:

**Tabel 3. Oprasional Variabel penelitian Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang Dinilai	Skala Pengukuran
Koordinasi adalah upaya memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama.	Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru.	1. Kebijakan	a. Arah tujuan yang harus dicapai b. Pedoman untuk mencapai kesepakatan c. Pegangan/bimbingan untuk mencapai kesepakatan	Baik Cukup Baik Tidak Baik
		2. Rencana	a. Rencana atau sasaran b. Cara melakukan c. Waktu pelaksanaan d. Orang yang melaksanakan dan lokasi	Baik Cukup Baik Tidak Baik
		3. Prosedur dan Tata Kerja	a. Petunjuk b. Pelaksanaan c. Petunjuk teknis d. Pedoman kerja mudah diikuti dan dipahami	Baik Cukup Baik Tidak Baik
		4. Rapat dan Taklimat	a. Memberikan pengarahan b. Memperjelas atau menegaskan kebijakan	Baik Cukup Baik Tidak Baik
		5. Surat	a. Kesepakatan dan kesatuan	Baik

Tjokroamidjojo (1997;53)		Keputusan Bersama	b. gerak Petunjuk pelaksanaan dan teknis yang disusun masing- masing instansi secara serasi	Cukup Baik Tidak Baik
-----------------------------	--	----------------------	--	--------------------------

Sumber : Data Penulis 2014

### Teknik Pengukuran

Baik apabila pelaksanaan koordinasi Penelitian Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru terlaksana dengan baik pada interval 67-100%.

Cukup Baik apabila pelaksanaan cukup terlaksana dengan baik pada interval 34-66%.

Tidak Baik apabila pelaksanaan tidak terlaksana dengan baik pada interval 1-33%.

### METODE PENELITIAN

#### Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian survey, dimana peneliti survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dan sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu untuk mengungkapkan fakta empiris secara objektif dengan berdasarkan logika keilmuan.

#### Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru.

#### Populasi Dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perizinan BPTPM Kota Pekanbaru dan pegawai terutama Petugas Izin Gangguan (HO) dan Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

BLH Kota Pekanbaru dan Pegawai Bidang AMDAL (BLH) Kota Pekanbaru.

#### Jenis dan Sumber Data

- Data Primer merupakan sumberdata yang diperoleh langsung dari responden melalui kuisioner dan observasi, berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana pelaksanaan pengurusan Izin Gangguan (HO) Usaha Laundry Di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Pekanbaru.
- Data Skunder merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini dapat berupa arsip, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan langsung dengan penjelasan pelaksanaan kegiatan-kegiatan perizinan di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.

#### Teknik Pengumlan Data

- Obeservasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung objek peneliti yang berkaitan dengan apa yang diteliti.
- Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang menunjukkan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan diinginkan serta yang dinggap perlu dalam penelitian ini.
- Quisioner yaitu teknik ini merupakan suatu faktor yang berisikan serangkaian daftar pertanyaan suatu hal atau suatu bidang. Dengan demikian quisioner merupakan suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban dari responden.
- Dokumentasi yaitu thnik pengumpulan data yang dilakukan dangan mengadakan pencatatan atau pengambilan dokument

yang berhubungan dengan masalah yang

## PEMBAHASAN

### Tanggapan Responden Penelitian Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru.

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, setiap aparatur pemerintah bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang masing-masing. Tujuan dan sasaran yang harus dicapai pemerintah selalu menyangkut kegiatan-kegiatan atau tugas lebih dari satu aparatur pemerintah. Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan atau sasaran tersebut dilakukan pendekatan multi fungsional. Artinya bahwa setiap persoalan harus ditinjau dari berbagai fungsi paratur pemerintah yang terkait baik tingkat daerah atau tingkat pusat daerah. Dengan demikian

diteliti.

setiap pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah wajib melibatkan sabagai aparatur pemerintah yang terkait. Sehubungan dengan itu dalam Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru.

Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru yaitu kebijakan, rencana, prosedur dan tatakerja, rapat dan taklimat dan surat keputusan bersama.

#### 1. Kebijakan

Dalam kebijakan ini satuan kerja yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan izin gangguan usaha laundry kota pekanbaru, dengan adanya kebijakan sehingga dalam pengurusan izin gangguan memiliki pedoman dalam pelaksanaan pengurusan.

**Tabel 4. Pendapat Responden dari Pegawai Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota pekanbaru Tentang Indikator Kebijakan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru.**

NO	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Adanya pedoman yang harus dicapai dari pengurusan izin gangguan	6 (50%)	6 (50%)	0 (0%)	12 (100%)
2	Mengikuti setiap pedoman guna mencapai tujuan dari kebijakan	6 (50%)	5 (42%)	1 (8%)	12 (100%)
3	Kebijakan yang diterapkan sesuai dengan SOP	7 (58%)	4 (34%)	1 (8%)	12 (100%)
4	Mengerti dengan kebijakan yang telah di tetapkan	5 (42)	7 (58)	0 (0%)	12 (100%)
5	Kesepakatan kerjasama antara instasi terhadp pedoman kebijakan	6 (50%)	4 (33%)	2 (17%)	12 (100%)
6	Pembagian tugas atara instasi sehingga ada keterpaduan dalam bertindak	4 (33%)	6 (50%)	2 (17%)	12 (100%)
7	Kemudahan dalam pengurusan izin gangguan antara instansi	5 (42%)	6 (50%)	1 (8%)	12 (100%)
8	Pedoman kebijakan yang telah ditetapkan memberikan arah agar instansi terkait bekerjasama	8 (67%)	3 (25%)	1 (8%)	12 (100%)

9	Terlaksananya pengurusan izin gangguan	7 (59%)	4 (33%)	1 (8%)	12 (100%)
10	Pembuatan kebijakan sesuai dengan PERDA	7 (59%)	4 (33%)	1 (8%)	12 (100%)
Jumlah		61	49	6	116
Rata-rata		6	5	1	12
Persentase		50%	42%	8%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2015

**Tabel 5. Pendapat Responden dari Pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Pekanbaru Tentang Indikator Kebijakan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru.**

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Adanya pedoman yang harus dicapai dari pengurusan izin gangguan	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5 (100%)
2	Mengikuti setiap pedoman guna mencapai tujuan dari kebijakan	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5 (100%)
3	Kebijakan yang diterapkan sesuai dengan SOP	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5 (100%)
4	Mengerti dengan kebijakan yang telah ditetapkan	2 (40%)	3 (60%)	0 (0%)	5 (100%)
5	Kesepakatan kerjasama antara instansi terhadap pedoman kebijakan	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5 (100%)
6	Pembagian tugas antara instansi sehingga ada keterpaduan dalam bertindak	2 (40%)	2 (40%)	1 (20%)	5 (100%)
7	Kemudahan dalam pengurusan izin gangguan antara instansi terkait	2 (40%)	2 (40%)	1 (20%)	5 (100%)
8	Pedoman kebijakan yang telah ditetapkan memberikan arah agar instansi terkait bekerjasama	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5 (100%)
9	Terlaksananya pengurusan izin gangguan	4 (80%)	0 (0%)	1 (20%)	5 (100%)
10	Pembuatan kebijakan sesuai dengan PERDA	4 (80%)	0 (0%)	1 (20%)	5 (100%)
Jumlah		32	14	4	50
Rata-rata		3	1	1	5
Persentase		60%	20%	20%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2015

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) hanya terdapat 2 laundry yang memiliki izin gangguan pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 terdapat 10 laundry dan pada tahun 2014-2015 belum terdapat laundry yang mengurus izin gangguan sedangkan jumlah laundry yang peneliti ambil secara acak di kota Pekanbaru berjumlah 29 laundry, sehingga bisa disimpulkan kebijakan yang Cukup Baik

bertentangan dengan data peneliti tentang Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru dinilai Tidak Baik dan menurut wawancara dari salah satu pemilik laundry mengatakan bahwa dalam pengurusan izin laundry ini sulit dikarenakan banyak persyaratan yang

harus dipenuhi dan tidak adanya sosialisasi mengenai PERDA izin gangguan”.

## 2. Rencana

Rencanan digunakan sebagai alat koordinasi karena dalam rencana baik tertuang secara jelas, sasaran, cara melakukan, waktu pelaksanaan, orang yang

melakukan dan lokasi. Dengan adanya rencana/perencanaan maka pelaksanaan pengurusan izin gangguan akan lebih terarah karena sudah adanya perumusan atau kerangka tugas yang akan dilaksanakan sebelum melakukan pengurusan izin gangguan.

**Tabel 6. Pendapat Responden dari Pegawai Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru Tentang Indikator Rencana Dalam Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru.**

NO	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Rencana sasaran yang telah dibuat melibatkan instansi-instansi terkait	8 (67%)	3 (25%)	1 (8%)	12
2	Sarana dan perasarana sudah dipersiapkan dengan baik dalam perencanaan	6 (50%)	5 (42%)	1 (8%)	12
3	Rencana atau sasaran organisasi sudah dimengerti	6 (50%)	3 (25%)	3 (25%)	12
4	Rencana mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan	7 (59%)	5 (41%)	0 (0%)	12
5	Pengurusan izin ganggua usaha laundry sudah sesuai dengan rencana yang dibuat	5 (42%)	6 (50%)	1 (8%)	12 (100%)
6	Perencanaan sesuai dengan pedoman petunjuk pelaksana	6 (50%)	3 (25%)	3 (25%)	12 (100%)
7	Pengurusan izin gangguan usaha laundry ada koordinasi antara instansi terkait	6 (50%)	5 (25%)	1 (8%)	12 (100%)
8	Pengurusan sesuai dengan arah yang telah ditentukan bersama	11 (92%)	1 (8%)	0 (0%)	12 (100%)
9	Waktu pengurusan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan	9 (75%)	2 (17%)	1 (8%)	12 (100%)
10	Waktu pengurusan sudah diterpkan dan dilaksanakan dengan baik	6 (50%)	4 (33%)	2 (7%)	12 (100%)
11	Orang yang melakukan pengurusan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku	6 (50%)	6 (50%)	0 (0%)	12 (100%)
12	Petugas melaksanakan tugasnya dengan baik	6 (50%)	6 (50%)	0 (0%)	12 (100%)
13	Petugas mengerti dengan aturan yang telah diterpkan	6 (50%)	6 (50%)	0 (0%)	12 (100%)
14	Petugas pengurusan selalu berada ditempat	7 (58%)	5 (42%)	0 (0%)	12 (100%)
Jumlah		95	60	12	167
Rata-rata		7	4	1	12
Persentase		58%	34%	8%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2015

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden Badan Pelayanan Terpadu dan

Penanaman Modal (BPTPM) kota pekanbaru tentang indikator rencana dalam

pelaksanaan koordinasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru diketahui sebanyak 7 responden atau sebesar 58% yang menjawab Baik dimana jawaban dari 58% diambil dari rata-rata jawaban responden pada indikator rencana dengan item pertanyaan rencana sasaran yang dibuat melibatkan instansi-intansi terkait, sarana dan prasarana melibatkan instansi terkait, rencana/sasaran organisasi sudah dimengerti, rencana yang mengacu pada kebijakan, pengurusan yang sesuai dengan rencana yang dibuat, perencanaan yang sesuai dengan pedoman, rencanan sesuai dengan koordinasi, sesuai dengan arah yang telah di tentukan, waktu, pengrusuan sesuai dengan aturan yang berlaku, petugas melaksanakan tugasnya dengan baik, petugas mengerti dengan aturan yang telah ditetapkan dan petugas yang selalu berada ditempat, sedangkan yang menjawab Cukup Baik 4 orang atau sebesar 34% yang mana 34% itu juga diambil dari item pertanyaan pada indikator rencana yaitu mengenai rencana sasaran yang dibuat melibatkan instansi-intansi terkait, sarana dan prasarana melibatkan instansi terkait, rencana/sasaran organisasi sudah dimengerti, rencana yang mengacu pada kebijakan, pengurusan yang sesuai dengan rencana yang dibuat,

### **3. Prosedur dan Tata kerja**

Adanya prosedur dan tata kerja pada perinsipnya dapat digunakan sebagai alat koordinasi untuk kegiatan yang sifatnya berulang-ulang. Prosedur dan tatakerja dapat digunakan sebagai alat koordinasi karena didalamnya memuat siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan dan dengan siapa berhubungan. Untuk itu perlu digunakan dalam manual, petunjuk pelaksanaan,

perencanaan yang sesuai dengan pedoman, rencanan sesuai dengan koordinasi, sesuai dengan arah yang telah di tentukan, waktu, pengrusuan sesuai dengan aturan yang berlaku, petugas melaksanakan tugasnya dengan baik, petugas mengerti dengan aturan yang telah ditetapkan dan petugas yang selalu berada ditempat, dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 1 orang atau sebesar 8 % atau dengan rata-rata 8% pada indikator rencana pada pertanyaan yang berupa rencana sasaran yang dibuat melibatkan instansi-intansi terkait, sarana dan prasarana melibatkan instansi terkait, rencana/sasaran organisasi sudah dimengerti, rencana yang mengacu pada kebijakan, pengurusan yang sesuai dengan rencana yang dibuat, perencanaan yang sesuai dengan pedoman, rencanan sesuai dengan koordinasi, sesuai dengan arah yang telah di tentukan, waktu, pengrusuan sesuai dengan aturan yang berlaku, petugas melaksanakan tugasnya dengan baik, petugas mengerti dengan aturan yang telah ditetapkan dan petugas yang selalu berada ditempat. Dengan demikian dari beberapa item penilaian yang dinilai berdasarkan responden dapat diambil kesimpulan bahwa tanggapan responden tentang indikator rencana dapat dikatakan Cukup Baik yakni berjumlah 7 orang responden atau sebesar 58%.

petunjuk teknis atau pedoman kerja mudah diikuti oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan pengurusan izin gangguan usaha laundry adanya prosedur dan tatakerja antara Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota pekanbaru seperti petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman kerja yang mudah diikuti dan di pahami.

**Tabel 7. Pendapat Responden Dari Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru Tentang Indikator Perosedur Dan Tata Kerja Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru.**

NO	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Surat keputusan walikota sebagai petunjuk pelaksana	9 (75%)	1 (8%)	2 (17%)	12 (100%)
2	Mengacu kepada perda dalam pengurusan izin gangguan	6 (50%)	6 (50%)	0 (0%)	12 (100%)
3	Mengerti dengan perda dalam pengurusan izin gangguan	6 (50%)	6 (50%)	0 (0%)	12 (100%)
4	Melaksanakan pengurusan sesuai dengan petunjuk pelaksana	7 (58%)	5 (42%)	0 (0%)	12 (100%)
5	Dalam pengurusan berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksana	8 (67%)	4 (33%)	0 (0%)	12 (100%)
6	Petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengurusan usaha laundry	8 (67%)	4 (33%)	0 (0%)	12 (100%)
7	Perpedoman atau mengacu pada petunjuk teknis	8 (67%)	4 (33%)	0 (0%)	12 (100%)
8	Mengerti dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengurusan	7 (58%)	5 (42%)	0 (0%)	12 (100%)
9	Perpedoman pada kinerja dan bisa dipahami	6 (50%)	5 (42%)	1 (8%)	12 (100%)
10	Pedoman kerja yang diberikan tidak berbelit-belit	7 (58%)	4 (34%)	1 (8%)	12 (100%)
Jumlah		72	44	4	120
Rata-rata		7	4	1	12
Persentase		58%	34%	8%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2015

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota pekanbaru tentang indikator Prosedur dan Tata Kerja dalam pelaksanaan koordinasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru diketahui sebanyak 7 responden yang menjawab Baik atau sebesar 58% yang di ambil dari rata-rata tiap item pertanyaan pada indikator prosedur dan tata kerja yang terdiri dari surat keputusan walikota, PERDA, melaksanakan pengurusan sesuai dengan petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengurusan, mengerti dengan petunjuk teknis, pedoman yang bisa dipahami dan pedoman yang diberikan tidak berbelit-belit, kemudian yang menjawab

Cukup Baik berjumlah 4 responden atau sebesar 34% dari rata-rata pada item pertanyaan indikator prosedur dan tata kerja yang mana item pertanyaan tersebut terdiri dari surat keputusan walikota, PERDA, melaksanakan pengurusan sesuai dengan petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengurusan, mengerti dengan petunjuk teknis, pedoman yang bisa dipahami dan pedoman yang diberikan tidak berbelit-belit dan yang menjawab tidak baik berjumlah 1 responden atau 8% dari rata-rata item pertanyaan pada indikator prosedur dan tata kerja yang terdiri surat keputusan walikota, PERDA, melaksanakan pengurusan sesuai dengan petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengurusan, mengerti dengan petunjuk teknis, pedoman yang bisa dipahami dan pedoman yang diberikan tidak

berbelit-belit, Dengan demikian melalui beberapa item penilaian dapat di ambil kesimpulan pelaksanaan koordinasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru dengan indikator prosedur dan tata kerja dinilai Cukup Baik sebanyak 7 responden atau sebesar 58%.

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan dengan kepala Sub bagian Perizinan Bapak Tomi Rizoni, SE :

“Prosedur dan tata kerja Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dengan Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan PERDA kota pekanbaru yang mana melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam pengurusan izin gangguan usaha laundry. BPT melakukan rekomendasi dengan BLH tentang izin Lingkungan

AMDAL terhadap orang yang melaksanakan pengurusan izin gangguan usaha laundry”.

#### 4. Rapat dan Taklimat

Rapat digunakan sebagai sarana koordinasi untuk menyatukan bahasa dan saling pengertian mengenai suatu masalah rapat juga digunakan sebagai sarana koordinasi untuk memberikan pengarahannya, memperjelas atau menegaskan kebijakan suatu masalah. Sebelum melakukan pengurusan izin gangguan usaha laundry oleh Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terlebih dahulu melakukan rapat terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi, memberikan pengarahannya, memperjelas dan mempertegas kebijakan yang yang ditetapkan sebelumnya, dengan adanya rapat dalam pengurusan izin gangguan akan terarah dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

**Tabel 8. Pendapat Responden dari Pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota pekanbaru tentang indikator rapat dan taklimat dalam pelaksanaan Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru.**

NO	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Rapat antara instansi terkait dalam pengurusan izin gangguan usaha laundry	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5 (100%)
2	Pertukaran informasi antara instansi terkait dalam pengurusan izin gangguan usaha laundry	3 (60%)	1 (20%)	1 (20%)	5 (100%)
3	Dengan adanya rapat diambil tindakan tertentu	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5 (100%)
4	Adanya pengarahannya sesuai dengan rapat dalam pengurusan izin gangguan usaha laundry	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
5	Adanya rutinitas rapat antara instansi terkait	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
6	Diulang kembali tentang pedoman kerja agar memperjelas dan menegaskan kebijakan	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5 (100%)
7	Dalam rapat mengerti tentang kebijakan/pedoman kerja	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
8	Dalam rapat dapat menyelesaikan masalah dalam pengurusan izin gangguan usaha laundry	3 (60%)	1 (20%)	1 (20%)	5 (100%)
9	Rapat melibatkan unsur terkait dalam pelaksanaan pengurusan izin gangguan usaha laundry	4 (80%)	0 (0%)	1 (20%)	5 (100%)

Jumlah	35	7	3	45
Rata-rata	3	1	1	5
Persentase	60%	20%	20%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2015

Dengan demikian melalui beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responden Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru dinilai Cukup Baik yaitu 3 responden dengan atau sebesar 60%.

### 5. Surat Keputusan Bersama

Adanya surat keputusan bersama Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Kota Pekanbaru. Dalam hal surat keputusan bersama yang dimaksud adalah hasil dari rapat yang dilakukan oleh instansi terkait sebelum melakukan pengurusan izin gangguan usaha laundry.

**Tabel 9. Pendapat Responden dari Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru Tentang Indikator Surat Keputusan Bersama Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru.**

NO	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Adanya surat edaran untuk kesepakatan gerak dan kesatuan gerak setiap instansi	8 (67%)	4 (33%)	0 (0%)	12 (100%)
2	Terjalannya kesepakatan untuk melakukan kegiatan bersama	8 (67%)	4 (33%)	0 (0%)	12 (100%)
3	Surat edaran dapat diterima oleh masyarakat	6 (50%)	6 (50%)	0 (0%)	12 (100%)
4	Surat edaran memiliki masa waktu tertentu yang telah di tetapkan	5 (42%)	5 (43%)	2 (16%)	12 (100%)
5	Petunjuk pelaksana dalam pengurusan izin gangguan	8 (67%)	3 (25%)	1 (8%)	12 (100%)
6	Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis tiap instansi terkait sudah selaras dan menunjang kegiatan sehingga akan terlihat kompak	5 (42%)	7 (58%)	0 (0%)	12 (100%)
7	Petunjuk teknis yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan masing-masing instansi terkait tercapai	6 (50%)	5 (42%)	1 (8%)	12 (100%)
8	Pentunjuk teknis yang dibuat oleh masing-masing instansi saling menunjang	4 (33%)	5 (42%)	3 (25%)	12 (100%)
Jumlah		50	39	7	97
Rata-rata		6	5	1	12
Persentase		50%	42%	8%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2015

Dengan demikian melalui beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responden dapat diambil kesimpulan bahwa responden dalam pelaksanaan koordinasi badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman

Modal (BPTPM) dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry dinilai Cukup Baik.

**Tabel 10. Rekapitulasi tanggapan responden dari Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru Tentang Indikator Surat Keputusan Bersama Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru.**

NO	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Kebijakan	6 (50%)	5 (42%)	1 (8%)	12 (100%)
2	Rencana	7 (58%)	4 (34%)	1 (8%)	12 (100%)
3	Prosedur dan tata kerja	7 (58%)	4 (34%)	1 (8%)	12 (100%)
4	Rapat dan taklimat	6 (50%)	5 (42%)	1 (8%)	12 (100%)
5	Surat keputusan bersama	6 (50%)	5 (42%)	1 (8%)	12 (100%)
Jumlah		32	23	5	60
Rata-rata		6	5	1	12
Persentase		50%	42%	8%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2015

Berdasarkan penelitian dilapangan, peneliti menyatakan tidak setuju jika pelaksanaan koordinasi badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha

**Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru**

1. Tidak adanya SOP pengurusan izin mengenai pengurusan Izin gangguan (HO) dan pengurusan Izin Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi pedoman bagi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru sebagaimana yang disebutkan pada PERDA dan PP, sehingga pelaksanaan pengurusan Izin gangguan Usaha laundry tidak berjalan sebagaimana yang dijelaskan pada PERDA dan PP.
2. Pelaksanaan pengurusan Izin Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Laundry Kota Pekanbaru dikatakan Cukup Baik karena fakta dilapangan masih banyaknya laundry yang belum mengurus surat izin gangguan.

- terkendala dengan dengan keterbatasan jumlah karyawan.
3. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi pengusaha yang tidak membuat Izin Gangguan Usaha Laundry di Kota Pekanbaru
  4. Kurangnya pengawasan mengenai izin gangguan usaha laundry sehingga adanya laundry yang hanya memiliki satu izin pada pusat laundry tersebut sedangkan dicabang laundry tidak memiliki izin gangguan.
  5. Surat edara antara BLH dan BPTPM tidak samapai kepada masyarakat sehingga banyaknya laundry yang tidak mengurus izin gangguan usaha laundry.

**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan

Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru dapat disimpulkan pada kategori untuk pegawai Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru berada pada kategori Cukup Baik dan Untuk Badan Lingkungan Hidup (BLH) berada pada kategori Cukup Baik. Maka dapat dijelaskan berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dapat di ketahui Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru Belum Terlaksana dengan Baik.

#### SARAN

Adapun saran yang peneliti berikan sebagai masukan kepada kepala Bagian Perizinan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dan Kepala Bagian AMDAL Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru, seharusnya pegawai Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru memiliki keterpaduan, keselarasan dan keserasian dalam pencapaian tujuan yang sama.
- b. Adanya kerjasama antara pengusaha dan instansi terkait tentang Pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru.

- c. Adanya sosialisasi PERDA tentang Izin Gangguan Usaha Laundry di Kota Pekanbaru.
- d. Jumlah karyawan Bidang AMDAL di Badan Lingkungan Hidup (BLH) ditambah agar pelaksanaan Koordinasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Pengurusan Izin Gangguan Usaha Laundry Kota Pekanbaru berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono, Amirullah Haris, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Hasibuan, Malayu, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- .....2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Husaini, Usaman, 2013. *Manajemen Tiori, Praktek, dan Riset Pendidikan*. Jakarta Bumi Aksara.
- HR, Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Ibrahim, Amin, 2009. *Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Jasfar, Farida, 2005, *Manajemen Jasa*, Bandung, PT. Ghalia Indonesia.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta, Salemba Empat.
- Kusdi, 2011, *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta. Reneka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Thoha, Mithah, 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Kencana.
- Tjokomidjojo, Bintaro. 1997. *Sistem Administrasi Republik Indonesia*, Jilid A/ Edisi Kedua. Jakarta. PT Toko Gunung Agung.

- Samsudin, Sadili, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketiga. Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Santosa, Pandji, 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung. PT Rafika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Sunyoto, Danang, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, CAPS (Center For Academic Publishing Service).
- Syafitri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta, Erlangga.
- Sholihin, Ismail, 2009. *Pengantar Manajemen*, Jakarta. Erlangga
- Siagian, Sondang P, 2011. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- .....2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Sutinah, Bagong Suyanto, 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta. Kencana.
- Sutedi, Ardian, 2011. *Hukum Perizinan*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Wusanto, Ig. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta, CV Andi Offset.
- .....2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta, Andi.

**Dokumen:**

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- Pekanbaru dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

